



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 222 / VI / 2026**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA MARI-MARI KECAMATAN  
SABBANG SELATAN DAN PENGAKTIFAN KEPALA DESA MARI-MARI  
KECAMATAN SABBANG SELATAN PERIODE 2018-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Saudari MARIANA MANNA selaku Kepala Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan Periode 2018-2026 diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/286/VIII/2025 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan dan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/288/VIII/2025 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan surat pernyataan Saudari Mariana Manna akan melunasi semua tunggakan yang menjadi tanggungjawabnya selama menjabat sebagai Kepala Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta bersedia diproses secara hukum apabila mengulanginya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan dan Pengaktifan Kepala Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan Periode 2018-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
7. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/479/XI/2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Luwu Utara Periode 2018-2024;
8. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 100..3.3.2/285/VI/2024 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3.2/286/VIII/2025 tentang Pemberhentian

Sementara Kepala Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan;

10. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :  
100.3.3.2/288/VIII/2025 tentang Pengangkatan  
Penjabat Kepala Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang  
Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Saudara Kasruddin, S.AN** sebagai Penjabat Kepala Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengaktifkan kembali Saudari **Mariana Manna** sebagai Kepala Desa Mari-Mari Kecamatan Sabbang Selatan Periode 2018-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 8 Juni 2026

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM